

**UPAYA WALIKOTA PAYAKUMBUH DALAM  
MENGHINDARI GUGATAN DI PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA**

**(Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah  
Payakumbuh)**

**TESIS**

**OLEH**

**RAHAYU MELYSA**

**08 212 11 099**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**



**UPAYA WALIKOTA PAYAKUMBUH DALAM MENGHINDARI  
GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
(Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah  
Payakumbuh)**

Oleh

**RAHAYU MELYSA**

(Di bawah bimbingan Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH dan Yuslim, SH, MII)

**ABSTRAK**

Walikota Payakumbuh sebagai kepala pemerintahan di Kota Payakumbuh melaksanakan tugas-tugas dan program pemerintahan yang bertujuan mengembangkan dan memajukan potensi masyarakat dan daerahnya. Sebagai pelaksanaan pemerintahan, pemerintah kota Payakumbuh mempunyai visi "Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Nan Bunu yang Terencana dengan Ekonomi yang Mapan didukung oleh Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa". Dalam hal pendidikan Payakumbuh memiliki sebuah lembaga pendidikan swasta terkemuka yaitu Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah mulai dari jenjang pendidikan TK sampai SLTA. Dalam menjalankan fungsi pendidikannya di kota Payakumbuh, pemerintah kota Payakumbuh memberikan dukungan dengan cara memberikan bantuan tenaga pengajar Pegawai Negeri Sipil ke sekolah tersebut. Pemerintah kota Payakumbuh yang merupakan pemegang kekuasaan di kota Payakumbuh mempunyai wewenang untuk memindahkan pegawai negeri sipil yang diperbantukan ke sekolah swasta apabila dianggap perlu untuk dipindah ke sekolah negeri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan demi kepentingan anak didik. Namun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut harus sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku dan harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun dalam hal pemindahan kepala sekolah SMP Raudhatul Jannah ke SMP negeri 5 Payakumbuh menimbulkan persoalan antara Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah dengan Walikota berkaitan dengan Surat Keputusan Pemindahan tersebut. Yayasan pendidikan Islam Raudhatul Jannah merasa dirugikan oleh Surat Keputusan Walikota tersebut sehingga menimbulkan gugatan tata usaha negara dari yayasan Raudhatul Jannah kepada Walikota. Akibat gugatan tersebut penyelenggaraan tugas pemerintahan menjadi terganggu, dan aktifitas pendidikan di yayasan Raudhatul Jannahpun menjadi terganggu. Sehingga tugas pemerintahan tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akhirnya mengambil judul tesis ini dengan Upaya Walikota Payakumbuh untuk Menghindari Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Yayasan pendidikan Islam Raudhatul Jannah). Adapun tujuan penelitian ini adalah bagaimana duduk perkara dalam gugatan, bagaimana akibat hukum yang muncul bagi yayasan Raudhatul Jannah dan bagaimana upaya Walikota Payakumbuh untuk menghindari gugatan tata usaha negara berkaitan dengan gugatan Raudhatul Jannah. Apakah upaya sebelum gugatan ada dengan upaya untuk masa yang

akan datang, sehingga untuk kedepan tidak terjadi lagi gugatan tata usaha negara terhadap pemerintah kota Payakumbuh.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan juga dengan cara studi dokumentasi dengan mempelajari bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak didirikan negara Republik Indonesia oleh the founding fathers, adalah negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Bahkan secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Dalam konsep negara hukum tersebut, dicita-citakan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan negara adalah hukum bukan politik ataupun ekonomi. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kemauan penguasa belaka. Sehingga kekuasaan penguasa dapat dibatasi dalam arti terkontrol, di samping itu hak-hak asasi warga negara dilain pihak akan terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem dan fungsional dan berkeadilan dengan menata supra dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi, sosial yang tertib dan teratur serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan

---

<sup>1</sup> Sulya Arinanto, dan Niruk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, PT Raja Grafindo Persada, Pajawali Pers, Jakarta 2009, hal 221.

impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi yang harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara<sup>2</sup>. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Jimly Asshiddiqie menyampaikan empat prinsip yang secara bersama-sama merupakan ciri-ciri pokok konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945 yaitu<sup>3</sup>:

1. Pembatasan kekuasaan diatur seperti dengan dirumuskannya prinsip pembagian kekuasaan yang tercermin dalam struktur kelembagaan negara baik vertikal maupun horizontal,
2. Ide perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak warga-negara,
3. Asas legalitas dan prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
4. Prinsip peradilan bebas yang tidak memihak, dan bahkan kemudian dirumuskan pula ide peradilan administrasi untuk memungkinkan warganegara menuntut hak-haknya atas kekuasaan publik.

Cara pandang tentang negara hukum di Eropa Barat tidak dapat dijadikan dasar (*bouwstenen*) dalam membentuk konsep negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum barat hanya sebagai alat perbandingan dalam membentuk konsep

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal 297

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan", pidato diucapkan pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 13 Juni 1998, hal. 5.



## BAB IV

### PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Pangkal sengketa Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah dengan Walikota Payakumbuh adalah Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 800.58/675/WK-PYK/2008 tertanggal 15 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tertanggal 15 juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh telah menimbulkan akibat hukum bagi Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah. Akibat hukum dalam kontek Keputusan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pengangkatan Dalius sebagai kepala sekolah SMP Negeri 5 adalah keputusan positif yang melahirkan hak dan kewajiban baru selaku kepala sekolah SMP Negeri 5. Sementara bagi Yayasan Raudhatul Jannah keputusan tersebut adalah keputusan negatif berupa pencabutan hak dan kewajibannya kepada Bapak Dalius. Dalius tidak lagi bersatatus sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Raudhatul Jannah. Dan segala hak dan kewajiban Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah terhadap Bapak Dalius selaku kepala sekolah SMP Islam Raudhatul Jannah, sejak keluarnya Surat Keputusan Walikota tersebut menjadi hilang. Bapak Dalius dipindah ke SMP Negeri 5 Payakumbuh selaku kepala sekolah SMP tersebut dan memiliki hak dan tanggung jawab selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 Payakumbuh.

Upaya mencegah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dari gugatan dalam kedudukannya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya adalah pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat warga

masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi masyarakat pada khususnya.

Dalam upaya menghindari gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Walikota Payakumbuh Nomor 800.58/675/Wk-Pyk/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, pemerintah kota Payakumbuh telah melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Adanya usulan dari Dinas pendidikan
2. Usulan tersebut dilanjutkan kepada BKD
3. Dari BKD di sampaikan ke Baperjagat dan di bicarakan di dalam sidang baperjagat
4. Setelah diputuskan oleh Baperjagat, dilanjutkan ke Walikota setelah disetujui baru di keluarkan dalam bentuk keputusan.

#### **Saran**

- a. Hendaknya pemerintah kota Payakumbuh sebagai pelaksana pemerintahan dan penyelenggara pembangunan di Kota Payakumbuh dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan dalam mengambil suatu keputusan tata usaha negara hendaknya memperhatikan seluruh prosedur dalam pengambilan keputusan dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa dan tercapainya tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
- b. Bagi Yayasan Raudhatul Jannah sebagai suatu Yayasan Pendidikan Islam yang berkwalitas di kota Payakumbuh hendaknya dapat bekerjasama dengan baik



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Satya Arianto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dan Konstitusi sampai Implementasi*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2009
- Jimmy Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta 2007.
- Jimmy Asshidiqie, *Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi Negara kesejahteraan dan Realisasi Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Tetap Madya Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1998
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- SF. Marbun, Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta 1987.
- A Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asian Development Bank, *Publik Administration In The 21-st Century*
- M Budi Mulyani, *Hukum Administrasi Negara Dalam Welfare State*, Jurnal Hukum
- Zainuddin Ali, *Hukum Administrasi Negara Dalam Welfare State*, Jurnal Hukum.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Pariata Westa, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, 1981
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, universitas Indonesia Jakarta, 1992.